



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50 / Pid.B / 2022 / PN.Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : Suharjito Bin Slamet Riyanto;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun/ 1 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Combang Rt.017/Rw.03, Desa Pojoksari, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
2. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 16 Pebruari 2022 sampai dengan 27 Maret 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 50/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Suharjito Bin Slamet Riyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu **Pasal 372 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suharjito Bin Slamet Riyanto dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar photocopy surat pembayaran pajak tanah (SPPT);
 - 1 (satu) buah sertifikat tanah An. HADI ANWAIN MUNAJAT;
 - 1 (satu) lembar KTP An. HADI ANWAIN MUNAJAT;

dikembalikan kepada saksi HADI ANWAIN MUNAJAT;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta sertifikat korban telah kembali kepada korban dan terdakwa juga telah mengembalikan uang sepenuhnya yang digunakan kepada korban;

Menimbang, atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu:

Bawa terdakwa SUHARJITO Bin SLAMET RIYANTO, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Semtember tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di dalam rumah Dusun Tambakromo I, Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,” **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari postingan saksi RACHMAT AJI PANGESTU MUNAJAT di Facebook terkait pinjaman uang dengan jaminan sertipikat tanah, kemudian postingan tersebut dilihat oleh Sdr. WISNU AJI (belum tertangkap) lalu memberi tahu pada terdakwa dan menyuruh terdakwa berkomunikasi dan mencari tau tempat tinggal saksi RACHMAT AJI PANGESTU MUNAJAT melalui chat di Facebook, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 19.30 wib terdakwa mendatangi rumah saksi RACHMAT AJI PANGESTU MUNAJAT dan sesampainya dirumah tersebut bertemu dengan saksi HADI ANWAIN MANAJAT dan saksi RACHMAT AJI PANGESTU MUNAJAT, kemudian terdakwa mengatakan sanggup mencairkan pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di salah satu koperasi dengan waktu pencairan selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari dengan syarat menyerahkan KTP dan Sertipikat Tanah milik saksi HADI ANWAIN MANAJAT, karena yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi HADI ANWAIN MANAJAT menyerahkan sertipikat tanah dan KTP miliknya, selanjutnya pada tanggal 16 September 2021 terdakwa bersama dengan Sdr. WISNU AJI pergi ke Maospati untuk menggadaikan sertipikat tanah dan KTP milik saksi HADI ANWAIN MANAJAT kepada saksi JAKEN BENEDIKTUS SINURAT, sertipikat tersebut digadaikan sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah), setelah 1 bulan kemudian saksi HADI ANWAIN MANAJAT menanyakan tentang uang pinjaman yang dijanjikan terdakwa namun terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut dan terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan sertipikat milik saksi HADI ANWAIN MANAJAT untuk kepentingan pribadi, atas kejadian tersebut saksi HADI ANWAIN MANAJAT melapor ke Polsek Geneng;
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi HADI ANWAIN MANAJAT mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUHARJITO Bin SLAMET RIYANTO, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di dalam rumah Dusun Tambakromo I, Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **"dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari postingan saksi RACHMAT AJI PANGESTU MUNAJAT di Facebook terkait pinjaman uang dengan jaminan sertipikat tanah, kemudian postingan tersebut dilihat oleh Sdr. WISNU AJI (belum tertangkap) lalu memberi tahu pada terdakwa dan menyuruh terdakwa berkomunikasi dan mencari tau tempat tinggal saksi RACHMAT AJI PANGESTU MUNAJAT melalui chat di Facebook, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 19.30 wib terdakwa mendatangi rumah saksi RACHMAT AJI PANGESTU MUNAJAT dan sesampainya dirumah tersebut bertemu dengan saksi HADI ANWAIN MANAJAT dan saksi RACHMAT AJI PANGESTU MUNAJAT, kemudian terdakwa mengatakan sanggup mencairkan pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di salah satu koperasi dengan waktu pencairan selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari dengan syarat menyerahkan KTP dan Sertifikat Tanah milik saksi HADI ANWAIN MANAJAT, karena yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi HADI ANWAIN MANAJAT menyerahkan sertifikat tanah dan KTP miliknya, selanjutnya pada tanggal 16 September 2021 terdakwa bersama dengan Sdr. WISNU AJI pergi ke Maospati untuk menggadaikan sertifikat tanah dan KTP milik saksi HADI ANWAIN MANAJAT kepada saksi JAKEN BENEDIKTUS SINURAT, sertifikat tersebut digadaikan sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah), setelah 1 bulan kemudian saksi HADI ANWAIN MANAJAT menanyakan tentang uang pinjaman yang dijanjikan terdakwa namun terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut dan terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan sertifikat milik saksi HADI ANWAIN MANAJAT untuk kepentingan pribadi, atas kejadian tersebut saksi HADI ANWAIN MANAJAT melapor ke Polsek Geneng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi HADI ANWAIN MANAJAT mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Hadi Anwain Munajat**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana penipuan yang saksi alami sendiri yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.30 wib mendatangi rumah saksi di Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, yang sebelumnya terdakwa sudah berkomunikasi dengan anak saksi yaitu sdr. RACHMAT AJI PANGESTU MUNAJAT untuk membantu pencarian pinjaman disalah satu koperasi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu tiga atau empat hari sudah bisa cair dengan pembayaran setiap bulan dengan syarat menyerahkan sertifikat tanah dan KTP asli kepada terdakwa kemudian karena yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi menyerahkan setifikat dan KTP miliknya tanpa dibuatkan tanda terima oleh terdakwa, kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa setelah jangka waktu yang disepakati terdakwa tidak datang kembali ke rumah saksi dan tidak memberi kejelasan tentang uang pinjaman saksi lalu setelah 1 (satu) bulan saksi tetap tidak mendapat kejelasan dari terdakwa kemudian saksi berusaha mencari alamat rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa pada waktu itu disuruh terdakwa untuk bersabar karena masih dalam proses, saat itu saksi meminta Kembali sertifikat tanah dan KTP milik saksi dan tidak jadi untuk mengajukan pinjaman namun terdakwa beralasan bahwa sertifikat dan KTP tersebut sudah diserahkan kepada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bernama BAYU AJI yang beralamat di Jiwan saksi diajak ke rumah Bayu Aji namun tidak menemukan, kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan sertifikat tanah dan KTP milik saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat Tanah milik saksi akan digadaikan oleh terdakwa dikopersi mana;
- Bahwa karena sertifikat tanah dan KTP milik saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut melaporan ke Polsek Geneng;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah An. HADI ANWAIN MUNAJAT dan 1 (satu) lembar KTP An. HADI ANWAIN MUNAJAT yang diperlihatkan penuntut umum bahwa benar sertifikat tanah dan KTP tersebut milik saksi yang diserahkan kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Dandi Setiawan**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana penipuan yang dialami saksi Hadi Munajat yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 19.30 wib sewaktu saksi duduk didepan rumah saksi HADI ANWAIN MUNAJAT saksi melihat terdakwa mendatangi rumah saksi HADI ANWAIN MUNAJAT kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit kemudian orang tersebut pergi meninggalkan rumah bapak HADI ANWAIN MUNAJAT tersebut;
- Bahwa esok harinya saksi bertemu dengan sdr RAHMAT AJI PANGESTU MUNAJAT (anak saksi HADI ANWAIN MUNAJAT) bercerita bahwa terdakwa yang tadi malam mendatangi rumah ayahnya adalah yang menawarkan jasa pencairan pinjaman uang di salah satu koperasi dengan persyaratan yang mudah hanya menyerahkan sertifikat tanah dan KTP dengan waktu pencairan hanya 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari, kemudian setelah 1 (satu) bulan saksi mengobrol kembali dengan saksi RAHMAT AJI PANGESTU MUNAJAT mengenai pinjaman uang yang pernah diceritakan tetapi ternyata uang yang dijanjikan terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi HADI ANWAIN MUNAJAT serta tidak mengembalikan sertifikat tanah dan KTP milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI ANWAIN MUNAJAT adanya kejadian tersebut saksi HADI ANWAIN MUNAJAT melaporkan ke Polsek Geneng;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Jaken Benediktus Sinurat**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana penipuan yang dialami saksi Hadi Munajat yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 September 2021 sewaktu saksi sedang berada dirumah, saksi didatangi oleh terdakwa dengan maksud meminjam uang kepada saksi sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah), terdakwa meminjam uang kepada saksi dengan alasan untuk biaya pengobatan saksi HADI ANWAIN MUNAJAT orang yang memiliki sertifikat tanah dan KTP yang dibawa oleh terdakwa, kemudian saksi meminjamkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan alasan saksi memberikan pinjaman kepada terdakwa karena merasa iba dengan alasan orang yang mempunyai sertifikat sakit keras untuk biaya pengobatan;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sertifikat tanah dan KTP tersebut didapatkan terdakwa dari hasil tindak pidana kemudian saksi berinisiatif menyerahkan sertifikat tanah dan KTP tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah An. HADI ANWAIN MUNAJAT dan 1 (satu) lembar KTP An. HADI ANWAIN MUNAJAT yang diperlihatkan penuntut umum bahwa benar sertifikat tanah dan KTP tersebut milik saksi HADI ANWAIN MUNAJAT yang digadaikan terdakwa kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di Dengarkan keterangan terdakwa **Suharjito Bin Slamet Riyanto** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan terdakwa pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa sekitar bulan september Tahun 2021 dikirim Screnshot oleh kenalan terdakwa di FB yang bernama Wisnu Aji diberitahu ada seseorang yang membutuhkan pinjaman atas nama Rahmat Aji Pangestu Munajat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Tambakromo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi selanjutnya terdakwa disuruh oleh Wisnu Aji mencari alamat identitas tersebut hingga akhirnya terdakwa bisa bertemu dengan Rahmat Aji Pangestu Munajat membicarakan berapa banyak pinjaman dan cara angsuran tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 19.30 wib terdakwa mendatangi rumah sdr. RACHMAT AJI PANGESTU MUNAJAT dan sesampainya dirumah tersebut bertemu dengan saksi HADI ANWAIN MANAJAT dan sdr RACHMAT AJI PANGESTU MUNAJAT, kemudian terdakwa mengatakan sanggup mencairkan pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di salah satu koperasi dengan waktu pencairan selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari dengan syarat menyerahkan KTP asli dan Sertifikat Tanah milik saksi HADI ANWAIN MANAJAT, kemudian saksi HADI ANWAIN MANAJAT menyerahkan sertifikat tanah dan KTP miliknya;
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 18.00 wib terdakwa bertemu dengan Wisnu Aji di kost miliknya untuk bersama sama mengadaikan sertifikat tanah milik saksi HADI ANWAIN MANAJAT lalu terdakwa mengadaikan sertifikat dan KTP milik saksi HADI ANWAIN MANAJAT kepada saksi Jaken sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dengan alasan yang punya sertifikat sakit keras, pada saat mengadaikan sertifikat kepada saksi Jaken Wisnu Aji menunggu di Jalan, setelah terdakwa menerima uang Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi HADI ANWAIN MANAJAT menyerahkan uang tersebut kepada Wisnu Aji kemudian terdakwa diberi uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hingga terdakwa diamankan tidak pernah bertemu Wisnu Aji;
- Bahwa setelah 1 bulan kemudian saksi HADI ANWAIN MANAJAT menanyakan tentang uang pinjaman yang dijanjikan terdakwa namun terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut dan hanya menjanjikan saja.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah An. HADI ANWAIN MUNAJAT dan 1 (satu) lembar KTP An. HADI ANWAIN MUNAJAT yang diperlihatkan penuntut umum bahwa benar sertifikat tanah dan KTP tersebut milik saksi yang diserahkan kepada terdakwa lalu digadaikan kepada saksi Jaken;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pembayaran pajak tanah (SPPT);
- 1 (satu) buah sertifikat tanah An. HADI ANWAIN MUNAJAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP An. HADI ANWAIN MUNAJAT;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Suharjito Bin Slamet Riyanto** pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi korban di Dusun Tambakromo I, Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa dengan sengaja menawarkan bantuan kepada korban yang sedang membutuhkan uang tunai sanggup mencairkan pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di salah satu koperasi dengan waktu pencairan selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari dengan syarat menyerahkan KTP dan Sertifikat Tanah milik saksi korban namun setelah seritifikatnya oleh korban dan ditunggu beberapa lama ternyata terdakwa tidak pernah kembali lagi dan pergi membawa kabur Ktp dan sertifikat milik saksi korban;
- Bahwa awal mulanya dari postingan saksi Rachmat Aji Pangestu Munajat yakni anak dari korban di Facebook terkait pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tanah, kemudian postingan tersebut dilihat oleh Wisnu Aji (DPO) lalu memberi tahu pada terdakwa dan menyuruh terdakwa berkomunikasi dan mencari tau tempat tinggal saksi Rachmat Aji Pangestu Munajat melalui chat di Facebook, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Semptember 2021 sekira pukul 19.30 wib terdakwa mendatangi rumah saksi Rachmat Aji Pangestu Munajat dan sesampainya dirumah tersebut bertemu dengan orang tuanya yakni saksi korban Hadi Anwain Munajat dan saksi Rachmat Aji Pangestu Munajat, kemudian terdakwa mengatakan sanggup mencairkan pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di salah satu koperasi dengan waktu pencairan selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari dengan syarat menyerahkan KTP dan Sertifikat Tanah milik saksi korban, karena yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan sertifikat tanah dan KTP miliknya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 September 2021 terdakwa bersama dengan Wisnu Aji (DPO) pergi ke Maospati untuk menggadaikan sertifikat tanah dan KTP milik saksi korban kepada saksi Jaken Benekditus Sinurat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sertifikat korban tersebut digadaikan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah 1 (satu) bulan kemudian saksi korban menanyakan tentang uang pinjaman yang dijanjikan terdakwa namun terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut dan terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan sertifikat milik saksi korban untuk kepentingan pribadi, atas kejadian tersebut saksi korban melapor ke Polsek Geneng;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Hadi Anwain Munajat mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3 Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Suharjito Bin Slamet Riyanto** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, dalam “*Crimineel Wetboek*” (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan bahwa “*kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperuntukkan oleh undang-undang*” sementara dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetbook* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa “*kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf)*”;

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satohid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu itu”;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga, mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strijd met het recht*” atau “bertentangan dengan hukum”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “*wederrechtelijk*” itu dapat diartikan sebagai “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “bahwa pengertian perkataan “*wederrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum tertulis”;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam Bahasa Indonesia dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan “*wedderrechtelijk*” itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid*)”. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa **Suharjito Bin Slamet Riyanto** pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam rumah saksi korban di Dusun Tambakromo I, Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa dengan sengaja menawarkan bantuan kepada korban yang sedang membutuhkan uang tunai sanggup mencairkan pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di salah satu koperasi dengan waktu pencairan selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari dengan syarat menyerahkan KTP dan Sertifikat Tanah milik saksi korban namun setelah seritifkatnya oleh korban dan ditunggu beberapa lama ternyata terdakwa tidak pernah kembali lagi dan pergi membawa kabur Ktp dan sertifikat milik saksi korban;

Menimbang, bahwa awal mulanya dari postingan saksi Rachmat Aji Pangestu Munajat yakni anak dari korban di Facebook terkait pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tanah, kemudian postingan tersebut dilihat oleh Wisnu Aji (DPO) lalu memberi tahu pada terdakwa dan menyuruh terdakwa berkomunikasi dan mencari tau tempat tinggal saksi Rachmat Aji Pangestu Munajat melalui chat di Facebook, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Semptember 2021 sekira pukul 19.30 wib terdakwa mendatangi rumah saksi Rachmat Aji Pangestu Munajat dan sesampainya dirumah tersebut bertemu dengan orang tuanya yakni saksi korban Hadi Anwain Munajat dan saksi Rachmat Aji Pangestu Munajat, kemudian terdakwa mengatakan sanggup mencairkan pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di salah satu koperasi dengan waktu pencairan selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari dengan syarat menyerahkan KTP dan Sertifikat Tanah milik saksi korban, karena yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan sertifikat tanah dan KTP miliknya, selanjutnya pada tanggal 16 September 2021 terdakwa bersama dengan Wisnu Aji (DPO) pergi ke Maospati untuk menggadaikan sertifikat tanah dan KTP milik saksi korban kepada saksi Jaken Benekditus Sinurat, dimana sertifikat korban tersebut digadaikan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah 1 (satu) bulan kemudian saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang uang pinjaman yang dijanjikan terdakwa namun terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut dan terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan sertifikat milik saksi korban untuk kepentingan pribadi, atas kejadian tersebut saksi korban melapor ke Polsek Geneng;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Hadi Anwain Munajat mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum tersebut diatas dan memperhatikan pengertian dari unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sikap batin berupa kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sudah timbul semenjak terdakwa diberitahukan oleh Wisnu Aji (DPO) yang melihat postingan Rachmat Aji Pangestu Munajat yakni anak dari korban di Facebook terkait pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tanah yang kemudian Wisnu Aji (DPO) memberitahukan kepada terdakwa untuk mencari tahu tempat tinggal dari Rachmat Aji Pangestu Munajat yakni anak dari korban dan setelah berhasil menemukan alamatnya terdakwa mendatangi Rachmat Aji Pangestu Munajat dan orang tuanya yakni saksi korban dan dengan kata-katanya mengatakan dapat membantu korban mencairkan sejumlah uang dengan jaminan sertifikat tanah dan pada saat momen itulah terdakwa memanfaatkan situasi dengan serangkaian kebohongan meyakinkan kepada korban dapat membantu korban mencairkan uang pinjaman dengan jaminan sertifikat yang senyatanya terdakwa bukanlah sebagai pekerja koperasi maupun pegawai Bank malainkan hanya warga biasa yang tidak sengaja melihat postingan anak korban di sosial media sedang membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa perwujudan kehendak terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum mulai dilakukan terdakwa pada saat Wisnu Aji (DPO) melihat postingan anak korban di Facebook dan kemudian Wisnu Aji (DPO) memberitahukan kepada terdakwa untuk mencari alamat dan mendatangi saksi korban dirumahnya dan menawarkan untuk membantu korban mencairkan pinjaman sejumlah uang dengan jaminan sertifikat tanah yang senyatanya walaupun hal tersebut benar dilakukan yakni menjalankan jaminan sertifikat pada sebuah koperasi dengan nilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun hal tersebut hanya akal-akalan terdakwa agar bisa membawa kabur uang dari gadaikan sertifikat korban yang dimana uang hasil gadai sertifikat tersebut terdakwa bagikan dengan Wahyu Aji (DPO) dan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur dalam dakwaan ini telah terbukti secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong memiliki pengertian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Nama palsu memiliki pengertian adanya penggunaan nama yang bukan nama sendiri, akan tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun termasuk didalamnya penggunaan nama palsu atau nama tambahan yang tidak dikenal orang lain sedangkan Keadaan atau sifat palsu memiliki pengertian adanya pernyataan dari seseorang kalau ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa serangkaian kata-kata bohong memiliki pengertian adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu hal yang logis dan benar, jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat katayang lain sementara itu tipu muslihat memiliki pengertian adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan dan tindakan. Satu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa keempat cara pembujuk diatas dapat dipergunakan secara alternatif maupun kolektif, bahwa membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang memiliki pengertian adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku melalui alat-alat penggerak sehingga mengakibatkan adanya penyerahan sesuatu barang, dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dengan penyerahan barang dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa berhasil membawa KTP dan Sertifikat rumah korban dimana dilakukannya dengan cara modus membantu korban untuk mencairkan sejumlah uang tunai dengan jaminan sertifikat dan karena korban percaya begitu saja kepada terdakwa dan juga korban memang membutuhkan uang tunai tersebut langsung memberikan Ktp dan Sertifikat tanah miliknya untuk dijaminkan oleh terdakwa, namun hingga 1 (satu) bulan terdakwa tidak pernah Kembali dan menyerahkan uang maupun sertifikat korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Hadi Anwain Munajat mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah dijelaskan diatas bahwa alasan-alasan terdakwa dari awal mendekati korbannya dengan cara menawarkan bantuan pinjaman sejumlah uang dengan jaminan sertifikat kemudian sertifikat tersebut digadaikan kes sebuah koperasi dengan nilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut diambil oleh terdakwa dan dibagi dengan orang lain dan digunakan pribadi oleh terdakwa adalah hanya merupakan keadaan palsu atau serangkaian perkataan bohong atau serangkaian tipu musihat yang dilakukan oleh terdakwa agar korban mau menyerahkan sertifikat rumah miliknya, selain itu **adanya niat terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut telah ada semenjak awal terdakwa dan temannya Wahyu Aji (DPO) melihat postingan anak korban di Facebook yang membutuhkan uang dengan jaminan sertifikat, bukan melainkan timbul pada saat setelah sertifikat tersebut benar digadaikan kepada orang lain**, maka dengan demikian maka perbuatan terdakwa masuk dalam pengertian *tipu musihat* atau *serangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan diatas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembesar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut hanya bersifat mengenai hak-hak subjektif dari terdakwa dan pidana yang akan dijatuhan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 378, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dilimpahkan kepada Pengadilan berupa 1 (satu) lembar photocopy surat pembayaran pajak tanah (SPPT), 1 (satu) buah sertifikat tanah atas nama korban dan 1 (satu) lembar KTP atas nama korban, merupakan dokumen dan sertifikat milik korban, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut selayaknya dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Hadi Anwain Munajat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Sertifikat korban telah kembali kepada korban dan terdakwa juga telah membayar lunas kerugian dari koperasi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan atas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Suharjito Bin Slamet Riyanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar photocopy surat pembayaran pajak tanah (SPPT);
 - 1 (satu) buah sertifikat tanah atas nama korban;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama korban;Dikembalikan kepada saksi korban **Hadi Anwain Munajat**;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Achmad Fachrurrozi, S.H

Raden Roro Andy Nurvita, S.H. M.H.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Utami, S.H.